

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : 169/HK.01.01/K.SN-14/11/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- b. Bahwa menindaklanjuti huruf C angka 1 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor :169/PP.00.00/K1/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686459/2022 tanggal 17 November 2022 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
- KEDUA** : Adapun susunan Tim Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu;
- a. Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang :**
1. Bertanggungjawab atas seluruh prosedur pelaksanaan Penerimaan

Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim Petugas Penerima Laporan;

2. Memberikan arahan umum pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
3. Memberikan arahan terkait syarat formal dan syarat materil Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
4. Bertanggungjawab atas seluruh prosedur pelaksanaan Penerimaan Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Tim Petugas Penerima Laporan melalui rapat Pleno sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

b. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang :

1. Bertanggungjawab serta memfasilitasi seluruh ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan dalam proses pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu

c. Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran :

1. Bertanggungjawab dalam memfasilitasi proses pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, serta melaporkan aktifitas Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu secara berjenjang kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

d. Petugas Penerima Laporan

1. Melakukan Piket harian serta Menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sesuai jadwal sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
2. Memastikan Peristiwa yang akan dilaporkan dapat diketahui secara rinci dan jelas
3. Memastikan Peristiwa yang akan dilaporkan bukan merupakan sengketa proses Pemilu, Apabila peristiwa yang akan dilaporkan oleh Pelapor merupakan Sengketa Proses Pemilu, maka Petugas Penerima Laporan menyampaikan kepada Pelapor untuk menggunakan mekanisme pengajuan permohonan sengketa proses Pemilu.
4. Petugas Penerima Laporan menuangkan laporan ke Formulir Laporan (Formulir Model B.1).
5. Petugas Penerima Laporan meminta kepada Pelapor untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut: fotokopi kartu tanda

penduduk elektronik (KTP Elektronik) atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik Pelapor; dan bukti.

6. Petugas Penerima Laporan mencetak Formulir Model B.1.
7. Petugas Penerima Laporan membuat, memberi nomor penyampaian laporan dan mencetak Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) sebanyak 2 (dua) rangkap.
8. Petugas Penerima Laporan dan Pelapor membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model B.1 dan Formulir Model B.3.
9. Petugas Penerima Laporan membubuhi cap stempel pada Formulir Model B.1 dan Formulir Model B.3.
10. Petugas Penerima Laporan menyerahkan 1 (satu) rangkap Formulir Model B.3 kepada Pelapor pada hari yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap stempel.
11. Petugas Penerima Laporan mencatatkan penyampaian laporan ke dalam buku penyampaian laporan.
12. Petugas Penerima Laporan pada hari yang sama segera menyerahkan seluruh dokumen Formulir Model B.1 beserta bukti dan Formulir Model B.3 kepada Staf Sekretariat Bagian Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Sulsel untuk selanjutnya dilakukan Kajian Awal.
13. Petugas Penerima Laporan memberi informasi kepada Pelapor bahwa selanjutnya laporan yang disampaikan akan dilakukan kajian awal paling lama 2 (dua) hari setelah laporan disampaikan.
14. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum, Petugas Penerima Laporan serta progres pelaksanaan Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEEMPAT : Susunan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 17 November 2023


KETUA,
[Signature]
ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 169/HK.01.01/K.SN-14/11/2023
TANGGAL : 17 November 2023

SUSUNAN TIM PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN
PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Fitriani Bakri, M.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah/Penanggung Jawab
2.	Ruslan, SH., MH.	Koordiv. Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah/Penanggung Jawab
3.	Aswar, S.Psi., M.I.Kom.	Koordiv. Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Pengarah/Penanggung Jawab
4.	Hj. Halijah Side, SH., MM.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pinrang	Pengarah/Penanggung Jawab
5.	Hilda Mulyono,SH.	Staf PPPS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
6.	Arpiani, SH.	Staf PPPS Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
7.	Edi Sudrajat, A.Md.Kom	Staf Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
8.	Syukrania Saksena, SM.	Staf HPPH Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
9.	Dian Apriciany Putri, SH., M.Kn.	Staf HPPH Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
10.	Herman Bin Pirman, S.Pd	Staf HPPH Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
11.	Nirwan Sappe, S.Kom	Staf HPPH Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
12.	Wahidin Baharuddin B, SH.	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
13.	Hamdan, S.Pd, M.Pd.	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
14.	Patmawati, S.Pd., SM.	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan

15.	Muh. Jauwri Putra, SP.	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan
16.	Ekayulianti. S, S.Pd.	Staf SDM dan Organisasi Bawaslu Kabupaten Pinrang	Petugas Penerima Laporan


KETUA,
Handwritten signature of Andi Fitriani Bakri
ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.